PREFERENSI PERNIKAHAN SESUKU PADA MASYARAKAT DESA SAMPAIMAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ABDUL AZIZ
NIM. 2022021017

Program Studi

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M/ 1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PREFERENSI PERNIKAHAN SESUKU PADA MASYARAKAT DESA SAMPAIMAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:

ABDUL AZIZ
NIM. 2022021017

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Mengetahui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Muhazir, M.H.I	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**
NIP. 19881111 201903 1 007	**NIP. 19890211 202012 1 011**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam"** Atas Nama Abdul Azis dengan Nim 2022021017 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tanggal 17 Juli 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 22 Juli 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa,

Ketua	Sekretaris
Muhazir, M.H.I	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**
NIP. 19881111 201903 1 007	**NIP. 19890211 202012 1 011**

Penguji 1	Penguji 2
Sitti Suryani, Lc., M.A	**Nanda Herijal, S.IP., M.A.P.**
NIP. 197308212 011012 001	**NIP. 19871129 202012 1 005**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 9760823 2009 011007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz

NIM : 2022021017

Tempat/Tanggal Lahir : Tualang Cut, 08 Januari 2003

Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar

Alamat : Dusun Bakti Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam"** adalah benar karya asli saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhya.

Langsa, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



ABDUL AZIZ

NIM. 2022021017

ABSTRAK

Dalam Islam, terdapat empat aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, yaitu harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi kecenderungan masyarakat dalam melakukan pernikahan sesuku di Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum Islam serta kitab-kitab fiqih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan sesuku di Desa Sampaimah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain faktor konflik sosial, diskriminasi rasial, ketidaksetaraan sosial, perbedaan adat istiadat, serta perbedaan pola pikir antar kelompok masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan kecenderungan masyarakat untuk memilih pasangan dari suku yang sama guna menghindari potensi permasalahan yang dapat timbul akibat perbedaan latar belakang budaya dan sosial. Melalui analisis dalam perspektif hukum keluarga Islam, Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya sudah sah secara hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, persepsi masyarakat yang cenderung menghindari pernikahan beda suku tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan masyarakat mengenai konsep kafaah dalam Islam, agar pertimbangan dalam memilih pasangan tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan suku, melainkan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: ***Preferensi, Pernikahan, Kafaah, Suku Aceh, Suku Jawa***

ABSTRACT

In Islam, there are four main aspects to consider when choosing a life partner: wealth, beauty, lineage, and religion. This study aims to examine the underlying factors behind the tendency of the community in Desa Sampaimah, Manyak Payed Subdistrict, Aceh Tamiang Regency, to engage in intra-ethnic marriage. The research method used is descriptive qualitative, with primary data obtained through observation and direct interviews with local residents. Meanwhile, secondary data were collected from various sources of Islamic law literature and relevant fiqh books. The results of the study show that the phenomenon of intra-ethnic marriage in Desa Sampaimah is influenced by several main factors, including social conflict, racial discrimination, social inequality, differences in customs and traditions, as well as differences in mindset between community groups. These factors contribute to the tendency of people to choose partners from the same ethnic group in order to avoid potential problems arising from differences in cultural and social backgrounds. Through analysis from the perspective of Islamic family law, this study explains that marriages conducted by the community are essentially valid according to Islamic law, as they have fulfilled the necessary conditions and pillars of marriage. However, the prevailing perception among the community to avoid inter-ethnic marriages lacks a strong legal foundation in Islam. Therefore, a deeper understanding among the community is needed regarding the concept of *kafaah* in Islam, so that considerations in choosing a partner are not solely based on ethnic similarity, but rather on religious values and the greater benefit in family life.

Keywords: ***Preference, Marriage, Kafaah, Aceh Tribe, Javanese Tribe***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ،أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan baik. Tiada daya dan upaya selain atas izin dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya ilmu, keadilan, dan peradaban yang lebih baik. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Proposal skripsi ini berjudul "Preferensi Pernikahan Sesuku pada Masyarakat Desa Sampaimah, Kabupaten Aceh Tamiang: Tinjauan Hukum Keluarga Islam." Penyusunan proposal ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, arahan, serta kontribusi positif dalam proses penyusunan proposal ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik yang sangat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa, atas bimbingan dan motivasinya dalam menempuh studi di fakultas ini.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa, atas arahan serta dukungan akademik yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Muhazir, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, serta dukungan ilmiah dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Ibu Syarifah Mudrika, M.Th, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta inspirasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang selalu memberikan bantuan administratif dan dukungan dalam proses akademik penulis.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Ayahanda tercinta, NASRUL, yang telah menjadi sosok inspiratif dalam kehidupan penulis. Meskipun beliau tidak sempat menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun dedikasi, perjuangan, serta kasih sayang yang diberikan menjadi pilar utama dalam perjalanan akademik ini. Dukungan dan motivasi beliau telah menguatkan penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan studi ini.
2. Ibunda tersayang, AISYAH, yang memiliki peran luar biasa dalam membimbing, mendidik, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan dan keagamaan. Doa yang tak pernah putus dalam setiap sujudnya, kasih sayang yang tiada henti, serta kesabaran yang luar biasa telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah yang ditempuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan kepada beliau.
3. Terkhusus kepada WARDHATUN NADZIRAH, sosok wanita yang telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi yang tidak ternilai dalam setiap proses yang penulis jalani.
4. Para guru yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak dini, yang dengan penuh kesabaran menanamkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.
5. Orang-orang yang selalu ada dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas

semangat, doa, serta motivasi yang telah diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, segala kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, semoga menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Langsa, 15 Juli 2025

Penulis

ABDUL AZIZ

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR KEASLIAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Istilah 6
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Kerangka Teori 13
H. Sistematika Pembahasan 14
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Pernikahan 16
1. Pengertian Pernikahan 16
2. Dasar Hukum Pernikahan 19
3. Rukun dan Syarat Nikah 23
4. Sebab - sebab Batal Pernikahan 26
B. Kafaah 29
1. Pengertian Kafaah 29
2. Dasar Hukum Kafaah 31
3. Kriteria – kriteria Kafaah 34
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Analisis Data 46

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN SESUKU MASYARAKAT ACEH DAN JAWA DESA SAMPAIMAH 49

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 49

B. Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Aceh dan Jawa Desa Sampaimah 52

C. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Desa Sampaimah 70

D. Analisis Penulis 70

BAB V PENUTUP 76

A. KESIMPULAN 76

B. SARAN 77

DAFTAR PUSTAKA 79

FOTO DOKUMENTASI 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi juga sebagai jalan yang sah menurut syariat untuk menyalurkan naluri biologis seseorang. Pernikahan itu sendiri secara langsung membuat kontrak dan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sekaligus sebagai keluarga yang baru dalam rumah tangga. Tentunya harapan semua orang yang melakukan pernikahan menginginkan agar pernikahan yang mereka lakukan menjadi pernikahan yang dapat membangun keluarga yang samawa.[1] Keluarga yang harmonis dan ideal dapat tercapai ketika suami dan istri memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan hidup, salah satunya adalah latar belakang suku.[2]

Di berbagai daerah di Indonesia, tradisi pernikahan sesuku masih menjadi fenomena yang bertahan dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesamaan budaya, nilai, dan adat istiadat dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Salah satu contoh yang menarik adalah di Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Aceh dan Jawa. Dalam masyarakat

---

[1] Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06. No. 02. Juli-Desember 2020, h. 176.

[2] Mohamat Hadroi dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 12, No. 1 (1 Juni 2018), h. 6.

ini, masih terdapat anggapan bahwa pernikahan sesuku lebih diutamakan, meskipun ada juga sebahagian kecil masyarakat suku Aceh dan Jawa yang mulai menerima pernikahan beda suku. Tradisi ini lahir dari faktor sosial dan historis yang berkembang dalam komunitas masyarakat tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan sesuku dapat mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, faktor sejarah juga turut mempengaruhi preferensi ini. Sebagian masyarakat Jawa yang tinggal di daerah tersebut masih menyimpan trauma akibat konflik yang terjadi di masa lalu, sehingga ada kecenderungan untuk membatasi hubungan pernikahan dengan suku lain.[3]

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi pernikahan sesuku di Desa Sampaimah tetap bertahan meskipun tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana larangan pernikahan beda suku diterapkan di masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah.

Hadits yang menjadi salah satu sumber hukum Islam juga menjelaskan mengenai kriteria yang diutamakan dalam memilih pasangan yang hendak ingin dinikahi, bunyinya sebagai berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.[4]

[3] Ibnu Sa’dan, Imam Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang 25 Juni 2025.

[4] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h. 368.

Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR Bukhari Muslim)[5]

Hadist di atas secara ekplisit tidak menyebutkan bahwa persamaan suku dijadikan dalam kriteria dalam memilih pasangan. Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak ditemukan adanya larangan pernikahan beda suku. Oleh karena itu, preferensi pernikahan sesuku lebih bersifat aturan yang diterapkan oleh masyarakat bukan aturan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pernikahan sesuku di Desa Sampaimah serta melihatnya dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah preferensi yang melarang pernikahan beda suku selaras atau bertentangan dengan prinsip kafaah dalam Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam mempengaruhi preferensi pernikahan sesuku di Desa Sampaimah Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi kajian hukum keluarga Islam serta memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih inklusif terhadap praktik pernikahan dalam masyarakat adat.

Di Desa Sampaimah, alasan utama preferensi pernikahan sesuku beragam, mulai dari perbedaan budaya hingga faktor sejarah, seperti pengalaman masa lalu yang mempengaruhi hubungan antarsuku. Beberapa

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, terj. Muhammad Nasiruddin Al- Albani, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 216.

masyarakat suku Aceh misalnya, mengkhawatirkan perbedaan dalam aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan pembagian peran dalam rumah tangga. Sementara itu, beberapa masyarakat suku Jawa masih menyimpan trauma sejarah akibat konflik masa lalu.[6]

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa masyarakat suku Aceh dan Jawa telah telah turun-temurun selalu menyempitkan dan melarang bahkan mendoktrin anak dan cucunya agar menikah dengan sesama suku, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keluarga yang ideal, sakinah, mawaddah, warahmah.

Fakta yang terjadi di lapangan ini cukup jelas sekali bertolak belakang dengan syariat Islam dimana syariat tidak menjadikan suku yang sudah ada pada diri seseorang sebelum ia lahir sebagai tolak ukur dalam memilih pasangan hidup, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai, **"*Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam*"**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis menyusun beberapa Rumusan Masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang perspektif Hukum Keluarga Islam?

[6] Ibnu Sa'dan, Imam Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang 25 Juni 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpukan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi wawasan penuh bagi yang membutuhkan mengenai pernikahan sesama sesuku Aceh dan Jawa. Adapun manfaat lain dari penelitian skripsi ini, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan penambahan pengetahuan di bidang buda, terutama yang berkaitan langsung dengan pernikahan antar sesama suku Aceh dan Jawa. Dan diharapkan juga dari karya tulis ilmiah ini dapat memberikan informasi bagi siapa saja yang ingin menadalami lagi mengenai pernikahan sesama suku Aceh dan Jawa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan wawasan baru bagi masyarakat sekarang dan yang akan datang, khususnya bagi yang ingin melangsungkan pernikahan baik sesama suku Aceh dan Jawa, maupun berbeda suku, supaya mengetahui problemati dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam rumah tangga.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpamahaman terhadap judul penelitian yang diangkat, penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Preferensi

Preferensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan kepada kesukaan atau kecenderungan hati akan suatu hal[7]. Kata Preferensi diambil dari bahasa Inggris yang berbunyi "*Preference"* artinya *"a greate liking for one"* (lebih suka kepada sesuatu dibandingan dengan sesuatu yang lain). Menurut konteks lain preferensi berasal dari kata "*prefer*" yang artinya kecenderungan atau kesukaan seseorang untuk memilih suatu hal atau sesuatu.[8]

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan sebuah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[9] Adapun mengenai seluruh ketentuan yang ada dalam pasal-pasal KUHPdt, tidak menjelaskan secara rinci mengenai tentang definisi dari perkawinan itu sendiri. Namun walaupun demikian Perkawinan ada juga disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, dimana perkawinan menurut hukum Islam

---

[7] poerwadaminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2006, h. 769.

[8] Bilson Simamora, *Panduan Riset Prilaku Konsumen,* (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), h. 87.

[9] Pasal 1 Bab (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[10]

3. Suku dan Etnis

Etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas yang sering kali dikuatkan oleh kesatuan bahasa seperti suku Aceh yang bisa ditebak kesukuannya dari segi kefasihan dalam berbahasa Aceh dan suku jawa yang mudah dikenali dengan lughat bahasa jawanya. Sedangkan suku adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti: budaya, bangsa, bahasa, agama dan perilaku.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih jauh meneliti mengenai karya tulis ilmiah ini, alangkah lebih baiknya peneliti menguraikan dan mengkaji beberapa Skripsi, Jurnal, dan Artikel-artikel lainnya yang memiliki kesinambungan atau ikatan dengan apa yang ingin penulis teliti ini, tujuannya ialah untuk menunjukkan bahwa apa yang ingin penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada (sebeleumnya), walaupun sebelumnya belum ada Artikel yang sama persis dengan apa yang penulis teliti, tetapi setidaknya ini menjadi karya tulis ilmiah yang akan menjelaskan Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Suku Aceh dan Jawa Sampaimah Aceh Tamiang. Adapun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dina Ulfa, *"Perkawinan Antar Suku Aceh dan Alas di Kota Banda Aceh"*, dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang

[10] Pasal 2 Bab (2) Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

menyebabkan terjadinya pernikahan antar suku Aceh dan Alas, tantangan dan problematika apa saja yang akan dihadapi oleh pasangan antar suku dan apa dampak positif dari perkawinan antar suku Aceh dan Alas. Penelitian ini lebih menguraikan masalah pernikahan lintas suku antara suku Aceh dan Alas, padahal antara suku Aceh dan Alas memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda.[11]

Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

2. Anisa Putri, "*Tradisi Adat Jawa dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung*", dalam penelitiannya berfokus pada pembahasan dalam menentukan hari perkawinan menurut tradisi masyarakat jawa harus diperhatikan harinya agar perkawinan terlaksanakan pada hari-hari yang baik saja, karena masyarakat Jawa kampung Madinun Raja Basa Raja Bandar Lampung masih menjalankan kepercayaan leluhur terdahulu, dimana terdapat beberapa hari yang termasuk kedalam hari pembawa kesialan sehingga hari yang sudah dianggap tidak baik (pembawa sial) tidak dibenarkan untuk melangsungkannya perkawinan. Jika dilihat dalam hukum Islam tidak ada yang namanya hari pembawa sial, cuman hanya sebatas kemulian yang dimiliki oleh setiap hari. Namun masyarakat Jawa

[11] Dina Ulfa, "Perkawinan Antar Suku Aceh dan Alas di Kota Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2023), h. 59.

Kampung Madinun masih percaya dan melaksanakan suatu hajat berdasarkan kepercayaan leluhur sebelumnya.[12]

Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

3. Sri Asuti A, Samad dan Munawwarah, "*Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Islam*", dalam penelitiannya yang berbentuk sebuah jurnal ini meneliti tentang adat pernikahan masyarakat Aceh dan nilai-nilai Islami yang terdapat pada masyarakat Aceh dalam adat pernikahannya menurut hukum Islam.[13]

   Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

4. Tia Ulfa, Mukhirah, dan Fitriana, "*Pendapat Mahasiwa Tata FKIP Unsyiah Terhadap Adat Perkawinan Di Kabupaten Aceh Besar"*, peneliti ini dalam penelitiannya menjelaskan tentang adat perkawinan di Aceh Besar yang memiliki beberapa prosesi adat yang dilakukan sebelum acara peresmian perkawinan dilangsungkan, mulai dari adat pertunangan yang unik, sampai adat peresmian pernikahan dimana setiap masyarakat harus melalui tahapan-tahapan sebelum melaksanakan adat meminang Aceh

[12] Anisa Putri, "Tradisi Adat Jawa dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h. 56.

[13] Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Islam". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2020), h. 299.

Besar, mulai dari meusa'h-sa'h atau berbisik-bisik, cah rot atau merintis jalan, meuduk wali (mufakat keluarga) dan meulakèe (melamar).[14]

Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

5. Khairani Gemasih, "*Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implementasinya Terhadap Masyarakat",* penelitian ini terfokus pada penerapan larangan perkawinan endogami, perkembangan dan penerapan sanksi adat bagi pelanggar larangan perkawinan endogami yang berlaku di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan endogami merupakan salah satu sistem hukum adat yang dilarang pada masyarakat Gayo yang dalam perkembangannya masih ada masyarakat yang melaksanakannya. Akibatnya, pelaku harus dikenakan sanksi adat sebagai efek jera atas perbuatannya. Ada beberapa sanksi adat bagi pelaku pelanggar perkawinan endogami yaitu parak, jeret naru, dan pratak.[15]
6. Andi Enri Erna Sari, *Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Kajang*. Penelitian ini terfokus pada praktik perkawinan sesuku yang ditemukan pada masyarakat Suku Kajang di kawasan adat Tana Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

---

[14] Tia Ulfa, Dkk, "Pendapat Mahasiswa Tata FKIP Unsyiah Terhadap Adat Perkawinan Di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, (Darussalam Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017), h. 69.

[15] Khairani Gemasih, "Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implementasinya Terhadap Masyarakat", Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022), h. 61.

Dalam adat mereka, perkawinan wajib dilakukan dengan sesama warga suku Kajang. Apabila ada anggota yang menikah dengan orang luar suku, maka akan dikenai sanksi adat berupa pengeluaran dari kawasan adat Ammatoa. Masyarakat Suku Kajang juga terkenal dengan kesakralan adatnya dan kepatuhan pada Ammatoa selaku tetua adat.[16]

Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

7. Abdurrahman dan Elfia, "*Larangan Pernikahan Beda Suku Di Nagari Guguak Malalo Berdasarkan Perspektif 'Urf Dan Maqashid Syariah."* Penelitian ini menemukan bahwa larangan tersebut berasal dari sumpah adat nenek moyang yang diwariskan turun-temurun dan bertujuan untuk menjaga silaturahim serta keturunan dalam satu kaum. Meskipun Islam tidak melarang pernikahan beda suku, adat ini tetap diakui sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memiliki tujuan kemaslahatan masyarakat.

   Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

8. Randa dan Jalil di Kelurahan Langgam, "*Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan"*. Penelitian ini mengungkap bahwa larangan pernikahan sesuku dalam masyarakat Melayu didasarkan pada norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan

[16] Andi Enri Erna Sari, "*Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 4.

menggunakan teori sistem sosial oleh Niklas Luhmann, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan identitas kelompok. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa pasangan yang menikah sesuku mengalami dampak sosial yang signifikan, seperti dikucilkan dari komunitas, kehilangan hak berpartisipasi dalam kegiatan adat, serta mengalami kesulitan ekonomi dan keturunan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat sosial dibandingkan hukum formal, tetapi tetap efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap norma adat.[17]

Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

9. Mardius dan Khaira Maulida, *Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif di Indonesia."* Penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang dilarang dalam pandangan hukum adat Minangkabau karena adat yang berlaku sangatlah kuat, tidak ada kata maaf bagi yang melanggar, bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi adat oleh Fungsionaris adat yang ada disana, sanksi yang diberikan bisa saja berbentuk minta maaf, diusir dari kampung, dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan dan membayar denda. Hal ini menunjukan bahwa

[17] M. Gusti Randa dan Ashaluddin Jalil, "Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24.2, (2024), h. 782-789.

pernikahan sesuku benar-benar menjadi larangan yang kuat di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman.[18]

Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus menguraikan dalam preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan literatur penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang ingin peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Dalam penelitian ini peneliti fokus menguraikan tentang Preferensi pernikahan sesuku masyarakat Desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum keluarga Islam.

G. Kerangka Teori

Dalam Islam, prinsip yang diterapkan adalah egalitarianisme, yaitu pandangan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Konsep ini menekankan adanya persamaan hak di antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan[19], serta antar bangsa tanpa ada membedakan latar belakang setiap, oleh sebab itu penelitian ini dengan judul "***Preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Hukum Keluarga Islam***", penulis mengajukan beberapa teori yang dianggap relevan. Salah satu teori utama yang digunakan adalah teori kesetaraan (kafaah), yang berkaitan dengan prinsip bahwa dalam memilih

[18] Mardius Mardius dan Khaira Maulida, "Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal de Jure*, Volume 14, No. 2 (Oktober 2022), h. 48.

[19] John M. Echols Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 208.

pasangan idealnya terdapat keseimbangan atau kesepadanan, sebagaimana dalam konsep hukum perkawinan Islam (*kafaah fi al-zawaj*).

H. Sistematika Pembahasan

Sistemati Pembahasan adalah pokok-pokok uaraian yang akan dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah, pokok-pokok uraian tersebut akan disusun secara rinci dan akan menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Skripsi ini ditulis berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan sistematika yang dibagi menjadi 5 bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang akan diteliti. Untuk perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review pustaka terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teoritik yang didalamnya menjelaskan tentang teori tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat nikah, sebab-sebab batal pernikahan, pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, aspek hukum kafaah

Bab ketiga adalah metode penelitian yang isinya tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, Sumber data, tekhnik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian tentang temuan penelitian, dan hasil wawancara.

Bab kelima, yang akan menjadi bab penutup dari bab sebelumnya, yang di isi dengan kesimpulan dan saran terkait apa yang terlah dibahas dari awal hingga akhir pembahasan beserta lampiran-lampiran penting mengenai tentang penelitian dan peneliti.

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN SESUKU MASYARAKAT ACEH DAN JAWA DESA SAMPAIMAH

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa

Desa Sampaimah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini dikenal dengan suasana yang asri dan kehidupan masyarakatnya yang kental dengan budaya Aceh. Jika dibandingkan dengan desa lain se kecamatan manyak payed Desa Sampaimah menjadi satu-satunya desa yang terluas baik dari sektor pemukiman maupun perkebunan, desa ini memiliki luas pemukiman sebesar 20,7 Ha, dan memiliki luas perkebunan 60 Ha, desa ini juga memiliki luas persawahan 287 Ha, sehingga membuat sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Pada bagian sebelah timur desa ini berbatasan dengan Desa Kasih Sayang, bagian barat berbatasan dengan Desa Gelanggang Merak, bagian selatan berbatasan dengan Tualang Cut, dan bagian utara berbatasan dengan Desa Simpang Lhee.[81]

Desa Sampaimah dipimpin oleh bapak Zul Aqli selaku Datok Penghulu, dikarenakan memiliki wilayah yang cukup luas, desa ini di bagi menjadi empat dusun, pertama Dusun Amal yang bermayoritas suku Aceh Dusun ini dipimpin oleh Tgk Burhanuddin, kedua Dusun Rukun yang bermayoritas suku Jawa dusun ini dipimpin oleh Tgk H. Yaser, ketiga Dusun Bakti yang bermayoritas suku Aceh

[81] Peta Kabupaten Aceh Tamiang, Peta Administrasi Desa Sampaimah Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang, 2005, Peta Quickberd Aceh Tamiang.

dusun ini dipimpin oleh Tgk Zainal Abidin, keempat Dusun Damai yang bermayoritas suku Jawa dusun ini dipimpin oleh Tgk Suhendra.

Desa Sampaimah memiliki jumlah Kartu Keluarga sebanyak 639 dengan kepadatan penduduk mencapai 2.223 jiwa yang terdiri dari 1.147 jiwa laki-laki dan 1.076 jiwa perempuan. Komposisi demografis tersebut tersebar di empat dusun utama yang menjadi pusat pemukiman masyarakat.

Dusun Amal menjadi salah satu wilayah dengan 143 kepala keluarga dan dihuni oleh 510 jiwa yang terdiri dari 268 laki-laki dan 242 perempuan. Sementara itu, Dusun Rukun menampung 170 kepala keluarga dengan total populasi 533 jiwa, meliputi 276 laki-laki dan 257 perempuan. Di sisi lain, Dusun Damai memiliki 139 kepala keluarga dengan 465 jiwa penduduk yang terbagi menjadi 243 laki-laki dan 222 perempuan. Adapun Dusun Bakti merupakan dusun terpadat dengan 187 kepala keluarga dan populasi terbesar mencapai 715 jiwa, terdiri dari 360 laki-laki dan 355 perempuan.[82]

Dengan penduduk yang cukup padat dan tersebar merata di keempat dusun tersebut, masyarakat Desa Sampaimah menjadi pemecah rekor dengan jumlah masyarakat terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk yang tinggi ini tentunya menjadi potensi sekaligus tantangan dalam pengembangan sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

Desa Sampaimah didiami oleh masyarakat yang terdiri dari dua etnis utama, yaitu suku Aceh dan suku Jawa. Komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat asli dengan minimnya pendatang dari luar daerah, sehingga menciptakan karakteristik demografi yang relatif homogen. Seluruh masyarakat

[82] Hasil Observasi di Desa Sampaimah pada pukul 13:20 tanggal 22 Juni 2025.

Desa Sampaimah memeluk agama Islam, yang menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial dan budaya sehari-hari.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sampaimah sangat kaya dengan tradisi dan adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik. Beberapa tradisi yang masih dijalankan antara lain khanduri blang sebagai ritual syukuran dalam aktivitas pertanian, adat tujuh bulanan untuk ibu hamil, serta berbagai tradisi adat Aceh dan Jawa pada umumnya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Interaksi sosial masyarakat menunjukkan pola yang menarik, dimana semangat gotong royong dan partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan sangat kuat, namun masih terbatas pada lingkup sesama suku. Meskipun demikian, dalam aspek pekerjaan dan aktivitas ekonomi, interaksi antar suku berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Secara historis, desa ini pernah mengalami dampak dari konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di masa lalu.

Sarana pendidikan di Desa Sampaimah masih terbatas, dengan hanya tersedia dua Taman Kanak-kanak (TK) dan satu Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA, siswa harus ke desa atau kota lain, yang tentunya membutuhkan biaya dan akses transportasi tambahan. Tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan disparitas generasi yang cukup signifikan. Generasi orang tua umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal. Sementara itu, generasi muda menunjukkan perkembangan yang lebih baik, dimana sebagian besar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, dan beberapa melanjutkan ke jenjang SMA. Namun, akses terhadap

pendidikan tinggi masih sangat terbatas, dengan jumlah yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat minim.[83]

Struktur ekonomi masyarakat Desa Sampaimah berbasis pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah dan berkebun, memanfaatkan potensi lahan yang tersedia di wilayah desa. Selain bertani, terdapat sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai pekerja serabutan dan menjalankan usaha bisnis skala kecil, meskipun jumlahnya relatif terbatas.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki mata pencaharian sampingan yang berarti. Kondisi ini mencerminkan pola ekonomi tradisional yang masih bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama keluarga, yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya diversifikasi ekonomi mengingat tingginya jumlah penduduk yang harus ditopang.[84]

B. Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Aceh dan Jawa Desa Sampaimah

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah pada dasarnya memiliki banyak kesamaan, mulai dari prosesi koh rauh, jak ba tanda (pertunangan), akad nikah, hingga pelaksanaan pesta pernikahan seperti pada umumnya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, perbedaan tersebut umumnya hanya terletak pada aspek adat-istiadat dalam pelaksanaan pesta atau unsur-unsur seremonial lainnya, dan tidak memengaruhi substansi pernikahan itu sendiri.

[83] Hasil Observasi di Desa Sampaimah pada pukul 13:20 tanggal 22 Juni 2025.
[84] Hasil Observasi di Desa Sampaimah pada pukul 13:20 tanggal 22 Juni 2025.

Namun demikian, di tengah kesamaan tersebut, terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Suku Aceh dan Jawa untuk lebih memilih menikah dengan pasangan dari suku yang sama. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, fenomena pernikahan sesuku ini bukanlah tradisi yang secara resmi dipublikasikan atau ditetapkan sebagai aturan adat yang baku dalam peraturan desa. Namun, praktik ini telah mengakar kuat dalam masyarakat dan secara luas dijalankan oleh sebagian besar penduduk. Salah satu faktor utama yang melestarikan pernikahan sesuku ini adalah keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi serta doktrin yang ditanamkan oleh leluhur kepada anak-cucu mereka. Banyak orang tua meyakini bahwa menikah dengan pasangan yang berasal dari suku yang sama dapat menjaga keselarasan budaya, memperkuat ikatan sosial, serta menghindari potensi konflik akibat perbedaan adat dan kebiasaan.[85]

Meskipun terdapat sebagian kecil orang tua yang lebih terbuka terhadap pernikahan beda suku, namun kenyataannya mayoritas masyarakat masih memegang teguh prinsip ini. Dalam banyak kasus, restu pernikahan menjadi permasalahan yang cukup kompleks ketika seorang anak memilih pasangan dari suku yang berbeda, karena faktor tradisi dan harapan keluarga tetap menjadi pertimbangan utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan sesuku bukan aturan adat yang tertulis atau dipublikasikan secara resmi, ia tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pemilihan pasangan hidup di masyarakat Desa Sampaimah.

Jodoh adalah sesuatu yang berada di luar kendali manusia, karena pada dasarnya jodoh telah ditetapkan sebelum seseorang dilahirkan ke dunia. Hal ini

[85] Ibnu Sa’dan, Tgk Imam Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 25 Juni 2025.

juga berlaku dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Sampaimah. Meskipun dalam banyak keluarga terdapat aturan tidak tertulis yang melarang anak mereka menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan sikap di kalangan orang tua. Sebagian kecil orang tua mulai menerima dan merelakan anaknya menikah dengan pasangan dari suku lain demi kebahagiaan mereka. Mereka beranggapan bahwa cinta dan kesejahteraan anak lebih penting daripada mempertahankan tradisi pernikahan sesuku. Namun, sebagian besar orang tua tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa pernikahan sesuku adalah yang terbaik. Mereka masih menjadikan kesamaan suku sebagai faktor utama dalam memberikan restu pernikahan. Bagi kelompok ini, pernikahan sesuku dianggap sebagai cara untuk menjaga keselarasan budaya, adat istiadat, dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kasus di mana orang tua akhirnya mengalah terhadap keinginan anak mereka, mayoritas masyarakat masih mempertahankan nilai tradisional ini sebagai bagian penting dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka.

Aturan mengenai pernikahan sesuku yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah pada dasarnya tidak memiliki konsekuensi atau sanksi formal bagi mereka yang memilih untuk menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda. Tidak ada denda yang harus dibayarkan, ancaman dikucilkan dari keluarga, atau pengurangan hak dan perhatian dalam lingkungan keluarga. Meskipun demikian, norma sosial yang kuat tetap membuat banyak individu merasa terikat dengan tradisi ini, sehingga tekanan sosial sering kali

menjadi faktor utama dalam mempertahankan praktik pernikahan sesuku di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab masih berlangsungnya *preferensi* pernikahan sesuku di kalangan masyarakat Suku Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah. Faktor-faktor ini mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi serta dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Konflik

   Konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dan dapat dialami oleh siapa pun serta di mana pun. Konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan identitas yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam suatu interaksi sosial. Secara kodrati, manusia adalah makhluk individu yang memiliki sifat, temperamen, dan kepribadian yang berbeda satu sama lain.[86] Perbedaan ini sering kali menjadi pemicu munculnya gesekan dalam hubungan sosial, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

   Di Desa Sampaimah, konflik yang pernah terjadi antara masyarakat Suku Aceh dan Suku Jawa menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan ketegangan dan kebencian di antara kedua kelompok etnis tersebut. Perselisihan yang pernah berlangsung di masa lalu masih membekas dalam ingatan masyarakat, sehingga menciptakan batas sosial yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Hal ini juga turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap

[86] Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stress*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 1.

pernikahan antarsuku, di mana sebagian besar penduduk cenderung memilih menikah dengan sesama suku demi menghindari kemungkinan terulangnya ketegangan sosial di kemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Dusun Damai, Tgk Suhendra, dalam wawancara dengan peneliti, beliau menegaskan bahwa[87]:

> *"*Masyarakat Suku Jawa di Desa Sampaimah cenderung menolak pernikahan dengan Suku Aceh karena masih adanya dendam yang berakar dari peristiwa konflik di masa lalu. Konflik yang terjadi pada tahun 2003 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Jawa, khususnya di Desa Sampaimah, karena mereka merasa mengalami berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Kebencian tersebut berawal ketika banyak anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memasuki wilayah permukiman masyarakat Jawa di Dusun Damai, Desa Sampaimah. Pada saat itu, para anggota GAM melakukan tindakan perampasan terhadap emas dan harta benda milik masyarakat Suku Jawa secara paksa. Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi pembunuhan terhadap warga Jawa yang menambah penderitaan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Perampasan dan tindakan kekerasan ini tidak hanya terjadi di Desa Sampaimah, tetapi juga di Desa Simpang Lhee, khususnya di Dusun Tanjung Sari, yang juga merupakan permukiman mayoritas Suku Jawa. Peristiwa tragis tersebut menimbulkan kebencian yang mendalam di hati masyarakat Suku Jawa terhadap Suku Aceh, mengingat bahwa sebagian besar anggota GAM yang terlibat dalam insiden tersebut berasal dari etnis Aceh. Padahal, sebelum konflik terjadi, hubungan antara kedua suku ini memang sudah tidak begitu harmonis, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Pecahnya hubungan antara masyarakat Aceh dan Jawa benar-benar dipicu oleh konflik tersebut, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan ketegangan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Meskipun saat ini kebencian tersebut sudah mulai mereda seiring berjalannya waktu, masih terdapat sebagian besar masyarakat Jawa di Dusun Damai yang tetap mempertahankan sistem pernikahan sesuku. Hal ini dikarenakan masih adanya kelompok yang belum sepenuhnya dapat menerima perlakuan yang mereka alami di masa lalu. Trauma dan ingatan akan kejadian tersebut masih menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih pasangan hidup, sehingga pernikahan dengan suku lain, khususnya Suku Aceh, masih sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat Jawa di wilayah tersebut**.** Maka dari itu, masyarakat Jawa lebih memilih menikah dengan sesama sukunya dan terus meneruskan tradisi ini kepada anak dan cucu mereka**.** Keyakinan ini terus diwariskan dari generasi ke

[87] Suhendra, Tgk Imam Dusun Damai Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 22 Juni 2025.

> generasi sebagai bentuk perlindungan dari kemungkinan terulangnya konflik yang pernah mereka alami di masa lalu"

Dalam wawancara dengan Tgk. Suhendra, selaku Imam Dusun Damai Desa Sampaimah, peneliti menanyakan pandangan beliau terkait sistem pernikahan sesuku, khususnya dalam keluarganya sendiri. Peneliti juga menanyakan apakah beliau menerapkan prinsip tersebut kepada anak-anaknya yang kelak akan menikah. Menanggapi pertanyaan tersebut, beliau menyatakan bahwa:

> "Mengenai hal tersebut, saya pribadi tidak menjadikannya sebagai syarat dalam memberikan restu kepada pasangan anak saya. Bagi saya, tidak masalah dari suku mana pun asalnya, asalkan memiliki akhlak yang baik dan taat kepada agama. Bahkan, sekalipun dia berasal dari Suku Batak, saya tetap akan menerimanya. Namun, saya juga memahami bahwa bagi masyarakat Jawa di Dusun Damai, hal ini masih menjadi pertimbangan masing-masing keluarga dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka"[88]

Maka dari itu, pandangan terhadap pernikahan sesuku di masyarakat Dusun Damai masih menjadi topik yang kompleks dan beragam. Meskipun ada sebagian yang mulai terbuka terhadap pernikahan antarsuku, sebagian besar masih mempertahankan prinsip ini sebagai bagian dari tradisi dan warisan leluhur yang terus diterapkan kepada anak dan cucu mereka. Berdasarkan hasil wawancara di atas, pernyataan tersebut ternyata sejalan dengan pengakuan Ibu Kasilah. Ibu Kasilah merupakan salah satu anggota masyarakat Suku Jawa di Desa Sampaimah yang masih menganut sistem

[88] Suhendra, Tgk Imam Dusun Damai Desa Sampaimah.

pernikahan sesuku. Dalam wawancara dengan peneliti, beliau menyampaikan bahwa:[89]

> "Meninggalnya salah satu anggota keluarga saya pada masa konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meninggalkan luka mendalam bagi keluarga kami. Peristiwa tersebut membuat kami enggan, bahkan melarang anak dan cucu kami untuk menikah dengan Suku Aceh. Larangan ini bukan semata-mata keputusan pribadi, tetapi merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua saya sejak lama. Meskipun saat ini hubungan kami dengan masyarakat Aceh telah membaik, namun jika anak atau cucu kami ingin menikah dengan seseorang dari Suku Aceh, kami tetap akan mempertimbangkannya kembali. Hal ini karena belum semua anggota keluarga dapat melupakan dan memaafkan sepenuhnya kejadian konflik di masa lalu."

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa konflik yang pernah terjadi pada tahun yang silam memberikan bekas yang sangat mendalam terutama pada masyarakat suku Jawa yang ditindas dan diberlakukakan dengan tidak adil serta direnggutnya nyawa masyarakat Jawa pada konflik tersebut, sehingga menimbulkan kekecewaan yang sangat besar kepada suku Aceh, kecewaan itu masyarakat Jawa lampiaskan dengan tidak menerima masyarakat Aceh sebagai anggota keluarga dalam hal pernikahan anak dan cucu-cucunya. Pernyataan yang sesuai berdasarkan pembahsan diatas ialah praktik pernikahan sesuku masih menjadi prinsip yang dijaga oleh sebagian besar masyarakat Jawa di Desa Sampaimah. Keyakinan ini diwariskan secara turun-temurun dan tetap dijadikan pedoman dalam menentukan pasangan hidup bagi generasi berikutnya.

2. Faktor Diskriminasi Rasial

[89] Kasilah, Tokoh Masyarakat Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 24 Juni 2025.

Indonesia memiliki Geografis yang sangat luas, dengan banyaknya jumlah penduduk yang disertai dengan keberagaman macam suku dan etnis pastinya akan menyebabkan Indonesia sangat rentan dengan konflik yang bernuansa ras dan etnis.[90] Adanya perbedaan diantara suku dengan ditambahnya kesenjangan sosial dan ekonomi, serta adanya diskriminasi ras dan etnis yang timbul pada masyarakat memicu sering terjadinya gesekan-gesekan yang menyebabkan lahirnya kerusuhan sosial di tengah masyarakat seperti halnya diskriminasi antara masyarakat suku Aceh dan Jawa Desa Sampaimah, yang mana diskriminasi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sesuku pada masyarakat Aceh dan Jawa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhendra, beliau menyebutkan dalam wawancara peneliti bahwa:

> "Sejak saya masih kecil, saya telah menyaksikan bagaimana masyarakat Suku Aceh sering kali mengucilkan masyarakat Suku Jawa. Pengucilan ini terjadi berulang kali, terutama ketika Suku Jawa menjadi minoritas dan Suku Aceh menjadi mayoritas dalam suatu lingkungan. Salah satu pengalaman yang saya alami terjadi ketika saya dan teman-teman menuntut ilmu di Pondok Pesantren Dayah Darul Istiqamah, Desa Simpang. Pada saat itu, jumlah pondok pesantren masih sangat terbatas, sehingga kami memutuskan untuk menimba ilmu di desa sebelah, di mana pondok pesantren tersebut mayoritas dihuni oleh santri dari Suku Aceh. Di sana, saya dan teman-teman mengalami perlakuan yang kurang baik dari santri-santri setempat. Kami sering mengalami pengucilan, hinaan, bahkan ada yang mengajak berkelahi hanya karena perbedaan suku. Akibat perlakuan tersebut, sebagian besar teman-teman saya akhirnya memutuskan untuk berhenti mengaji, sementara saya sendiri memilih untuk bertahan hingga akhirnya menjadi guru di pondok pesantren tersebut. Setelah saya menjadi guru, barulah diskriminasi terhadap santri yang berasal dari suku berbeda mulai berkurang dan perlakuan menjadi lebih adil. Meskipun hubungan antara kedua suku telah membaik, rasa kekecewaan yang dialami oleh masyarakat Jawa terdahulu masih diwariskan hingga kini, meskipun tidak semua orang masih memegang teguh perasaan tersebut. Akibat dari pengalaman pahit di

[90] Hesti Armiwulan, Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *MMH*, jilid 44 No. 4, Oktober 2015, h. 2.

> masa lalu, banyak masyarakat Jawa pada zaman dahulu yang enggan memberikan izin atau bahkan melarang anak-anak mereka untuk menjalin hubungan, apalagi menikah, dengan seseorang dari Suku Aceh. Namun, di kalangan masyarakat Jawa saat ini, pandangan terhadap hal tersebut sudah mulai bervariasi. Sebagian masih mempertahankan prinsip untuk menikah sesama suku, sementara sebagian lainnya sudah tidak lagi mempermasalahkan perbedaan suku dalam pernikahan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya diskriminasi yang terjadi pada masyarakat suku Aceh kepada suku Jawa membuat masyarakat suku Jawa tidak terima terhadap perlakuan yang diberikan oleh masyarakat Aceh sehingga pembatasan dan tidak mengizinkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan suku Aceh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi yang pernah terjadi antara kedua suku ini masih meninggalkan dampak yang signifikan, terutama dalam hal pemilihan pasangan hidup. Fenomena pernikahan sesuku yang berlangsung di masyarakat Desa Sampaimah bukan semata-mata didasarkan pada tradisi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan dinamika sosial yang berkembang di tengah - tengah masyarakat.

3. Faktor Ketidaksetaraan

Ketidaksetaraan menjadi salah satu faktor utama yang memicu kecenderungan pernikahan sesuku di kalangan masyarakat Aceh dan Jawa Desa Sampaimah. Dalam kehidupan sosial, perbedaan status dan kedudukan sering kali menjadi penyebab munculnya batasan-batasan dalam berinteraksi, termasuk dalam hal pernikahan. Masyarakat Aceh, dalam beberapa kasus, masih memiliki anggapan bahwa Suku Jawa tidak setara dengan mereka, baik dari segi status sosial, budaya, maupun pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Anggapan ketidaksetaraan ini berdampak pada pola pikir sebagian besar masyarakat Aceh yang lebih memilih menikahkan anak-anak mereka dengan sesama Suku Aceh, dibandingkan dengan masyarakat dari Suku Jawa. Pandangan ini turut diperkuat oleh faktor historis dan pengalaman sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, meskipun tidak ada aturan tertulis yang membatasi pernikahan antar suku, preferensi untuk menikah dalam lingkup yang sama tetap menjadi norma yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat suku Aceh. Faktor ketidaksetaraan ini diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, selaku Kepala Dusun, serta beberapa warga Desa Sampaimah. Dalam wawancara tersebut, beliau menyebutkan bahwa:[91]

> "Dalam hal penerapan syariat Islam, masyarakat Jawa cenderung kurang memperhatikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari pengalaman saya saat mengantarkan undangan kepada masyarakat Jawa, di mana sebagian dari mereka tidak terlalu memperhatikan kewajiban menutup aurat ketika keluar rumah. Selain itu, ketegasan dalam mendidik anak-anak mereka untuk menutup aurat juga masih kurang. Meskipun tidak semua masyarakat Jawa memiliki kebiasaan seperti ini, namun sebagian besar masih menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap penerapan aturan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, masyarakat Aceh cenderung lebih disiplin dalam menjaga nilai-nilai syariat Islam. Mereka tetap menjaga aurat meskipun berada di halaman rumah dan menunjukkan ketegasan dalam membimbing anak-anak mereka sejak usia dini agar terbiasa berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam. Sikap ini mencerminkan kepedulian masyarakat Aceh terhadap ajaran agama dan penerapan nilai-nilai keIslaman dalam kehidupan sehari-hari."

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli beliau juga mengungkapkan alasan mendasar mengapa masyarakat Suku Aceh di

[91] Zulkifli, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat Desa Sampaimah, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 29 Juni 2025.

Desa Sampaimah lebih memprioritaskan pernikahan dengan sesama suku dan cenderung tidak menerima Suku Jawa sebagai pasangan hidup, dalam hal ini beliau menyebutkan bahwa[92]:

> *"*Sebodoh-bodoh *(Sebangai-bangai)* orang Aceh faham tentang agama dan hal yang seperti itu tidak ditemukan pada orang Jawa, orang Aceh lebih memprioritaskan pendidikan agama daripada dunia, orang Aceh juga lebih menerapkan nilai-nilai keIslaman yang mereka ketahui walaupun sedikit"

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Tgk. Zainal Abidin, selaku Imam Dusun Bakti, Desa Sampaimah. Dalam wawancara tersebut, beliau menyebutkan bahwa:[93]

> "Sebagian besar masyarakat Aceh di Dusun Bakti, Desa Sampaimah, lebih memprioritaskan pasangan dari sesama Suku Aceh untuk dinikahkan dengan anak-anak mereka. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat Aceh lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, perilaku, maupun adat istiadat yang selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, orang tua dari Suku Aceh cenderung lebih mengutamakan pendidikan agama bagi anak-anak mereka sejak dini, dengan harapan bahwa nilai-nilai keIslaman dapat tertanam kuat dalam kehidupan mereka, dibandingkan dengan pendidikan duniawi yang dianggap sebagai hal sekunder. Di sisi lain, masyarakat Jawa di wilayah tersebut memiliki pola pikir yang sedikit berbeda dalam hal pendidikan dan penerapan nilai-nilai agama. Meskipun terdapat sebagian masyarakat Jawa yang juga mengutamakan pendidikan agama dalam keluarga mereka, namun secara umum jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat Aceh. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat Aceh lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dengan pasangan yang berasal dari suku yang sama, dengan harapan agar kesinambungan dalam menjalankan syariat Islam tetap terjaga dalam keluarga mereka."

---

[92] *Ibid.*

[93] Zainal Abidin, Imam Dusun Bakti Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang 28 Juni 2025.

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Zulkifli dan Tgk zainal Abidin, peneliti sempat bertanya apakah keduanya menjadikan Suku sebagai syarat untuk menikahkan anaknya. Dalam hal ini kedua narasumber memberikan jawaban yang sama, bapak Zulkifli megatakan bahwa:[94]

> "Soal pernikahan anak, sejujurnya dalam hati saya, saya lebih mengutamakan Suku Aceh sebagai kriteria utama dalam menerima calon pasangan untuk anak saya. Namun, meskipun demikian, saya tetap mempertimbangkan kepribadian dan akhlak seseorang. Jika calon pasangan anak saya memiliki sifat yang baik, tentu saya tidak memiliki alasan untuk menolak. Alhamdulillah, anak perempuan pertama saya mendapatkan jodoh dari Suku Aceh yang berprofesi sebagai seorang Tgk di bale pengajian, yang tentunya menjadi kebanggaan bagi keluarga kami."

Sementara itu, Tgk Zainal Abidin juga memberikan jawaban yang serupa. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pandangan beliau dengan narasumber sebelumnya. Beliau menyampaikan bahwa:[95]

> "Saya lebih memprioritaskan Suku Aceh sebagai pasangan hidup bagi anak saya, karena menurut saya, pernikahan antara sesama Suku Aceh akan lebih selaras dan setara. Namun, saya tetap mempertimbangkan kepribadian dan akhlak calon pasangan. Jika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka saya dapat menerimanya, tetapi jika ia terlibat dalam hal-hal terlarang seperti mengonsumsi barang haram, saya tidak akan memberikan restu, meskipun ia berasal dari Suku Aceh. Dalam hal ini, saya tidak secara mutlak menolak Suku Jawa sebagai calon pasangan bagi anak saya, tetapi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya tetap lebih mengutamakan Suku Aceh."

4. Faktor Adat yang Berbeda

Adat didefinisikan sebagai kebiasaan yang secara umum harus ditaati dan dijalankan dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya, ketika disebut

---

[94] Zulkifli, Kadus dan Tokoh Masyarakat Desa Sampaimah, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 29 Juni 2025.

[95] Zainal Abidin, Imam Dusun Bakti Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 28 Juni 2025.

"adat Jawa," yang dimaksud adalah kebiasaan, tata cara, dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Jawa. Begitu pula dengan adat Minangkabau, adat Batak, dan adat suku-suku lainnya di Indonesia. Adat mencerminkan identitas suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial mereka.[96]

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia dan telah diterima serta dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata cara pernikahan dan pembentukan keluarga. Oleh karena itu, perbedaan adat sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah, perbedaan adat menjadi salah satu penyebab utama mengapa sebagian besar masyarakat lebih memilih menikah dengan pasangan yang berasal dari suku yang sama. Perbedaan dalam pola hidup, tradisi, dan tata cara berumah tangga dianggap sebagai tantangan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan jika pernikahan terjadi antara dua individu dari latar belakang adat yang berbeda. Faktor ini ditemukan oleh peneliti berdasarkan wawancara dengan Tgk. Ibnu Sa'dan, yang menjabat sebagai Imam Desa Sampaimah. Sebagai seorang tokoh agama, beliau kerap kali terlibat dalam berbagai prosesi pernikahan masyarakat desanya, baik dari kalangan Suku Aceh maupun Suku Jawa. Dalam wawancara tersebut, Tgk. Ibnu Sa'dan menyampaikan bahwa:[97]

> "Perbedaan adat istiadat antara Suku Jawa dan Suku Aceh, baik dalam prosesi pernikahan maupun kehidupan setelah menikah,

[96] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8.

[97] Ibnu Sa'dan, Imam Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, 25 Juni 2025.

> menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat dari kedua suku ini lebih cenderung memilih pasangan dari sukunya sendiri. Preferensi ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesamaan adat dan budaya akan mempermudah proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga, serta menghindari potensi perbedaan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari. Salah satu contoh nyata perbedaan adat tersebut terlihat dalam prosesi resepsi pernikahan. Dalam tradisi pernikahan Suku Jawa, terdapat sebuah ritual khas ketika *Linto Baro* (pengantin pria) tiba di kediaman *Dara Baroe* (pengantin wanita). Pada momen ini, kain panjang akan dibentangkan di depan *Dara Baroe*, dengan panjang kain yang mencapai kakinya. *Linto Baro* kemudian akan berjalan di atas kain tersebut menuju *Dara Baroe* sebagai simbol penghormatan dan penerimaan. Tradisi ini melambangkan perjalanan suci yang harus dilalui oleh mempelai pria untuk bertemu dengan pasangannya. Selain itu, di kalangan masyarakat Jawa di Desa Sampaimah, terdapat pula tradisi lain yang disebut dengan "gendong *Dara Baroe*," di mana *Linto Baro* secara simbolis menggendong *Dara Baroe* menggunakan kain panjang yang telah dibentangkan sebelumnya. Tradisi ini dianggap sebagai simbol kesiapan *Linto Baro* dalam menanggung tanggung jawab sebagai suami. Namun, adat seperti ini tidak ditemukan dalam pernikahan adat Suku Aceh."

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Tgk Ibnu Sa'dan dapat disimpulkan bahwa Ketidaksamaan tradisi ini sering kali menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Bagi sebagian masyarakat, menikah dengan pasangan yang memiliki adat dan budaya serupa dipandang lebih mudah karena tidak memerlukan banyak penyesuaian dalam kehidupan berumah tangga. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah untuk lebih mengutamakan pernikahan sesuku dalam menjaga kesinambungan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Ibuk Aisyah dari suku Aceh selaku masyarakat Desa Sampaimah yang masih mepertahankan pernikahan

sesuku bagi anak-anaknya, dalam wawancara peneliti beliau menyebutkan bahwa:[98]

> "Saya lebih memprioritaskan Suku Aceh sebagai calon menantu saya karena bagi kami keluarga, perbedaan adat antara Suku Aceh dan suku lainnya, termasuk Suku Jawa, menjadi pertimbangan yang sangat besar. Kami percaya bahwa kesamaan adat dan budaya akan lebih memudahkan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, menghindari perbedaan prinsip yang dapat menimbulkan ketidaksepahaman di kemudian hari. Salah satu perbedaan yang cukup mencolok antara Suku Aceh dan Suku Jawa dapat dilihat dalam tradisi yang dilakukan saat seorang wanita hamil memasuki usia kandungan tujuh bulan. Dalam adat Suku Jawa, terdapat sebuah ritual khusus di mana suami dan ibu hamil akan dimandikan oleh mertuanya dengan air bunga. Prosesi ini dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk membersihkan dan memberi berkah agar ibu dan bayinya sehat serta diberi kelancaran saat persalinan nanti. Sementara itu, dalam tradisi Suku Aceh, prosesi serupa tidak ditemukan. Masyarakat Aceh lebih memilih melakukan ritual *peusijuk* atau *tepung tawar*, yakni prosesi yang dilakukan dengan menaburkan air *peusijuk* ke kepala dan tangan ibu hamil serta suaminya. Prosesi ini disertai dengan pembacaan shalawat dan doa sebagai bentuk permohonan keselamatan serta keberkahan bagi ibu dan bayi dalam kandungannya. Bagi kami yang berasal dari Suku Aceh, perbedaan-perbedaan dalam adat seperti ini menjadi hal yang sangat dipertimbangkan ketika memilih calon menantu. Bukan berarti kami menutup pintu bagi suku lain, tetapi tetap saja, kesamaan adat dan budaya menjadi faktor utama yang kami perhitungkan agar tidak menimbulkan benturan tradisi yang berpotensi menimbulkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga anak kami di masa depan."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, perbedaan adat antara suku Aceh dan Jawa dalam pernikahan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam menentukan pasangan bagi anak atau cucu mereka. Setiap suku memiliki tradisi yang berbeda, baik dalam prosesi pernikahan maupun dalam kehidupan setelah menikah. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih pasangan sesuku untuk anak

[98] Aisyah, Masyarakat Desa Samapaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 27 Juni 2025

mereka agar lebih mudah menyesuaikan diri dan menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

5. Perbedaan Pola Pikir

Setiap manusia pasti memiliki sudut pandang dan pola pikir yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah hal yang pasti terjadi dan tidak mungkin dipungkiri, berbedanya pola pikir seseorang akan membuat karakter dan sifat seseorangpun menjadi berbeda. Dalam setiap suku pasti memiliki pandangan dan pola pikir tersendiri terlebih lagi masyarakat suku Aceh dan Jawa, perbedaan pola pikir ini menjadi salah satu penyebab pernikahan sesuku menjadi sebuah hal yang masih diprioritaskan untuk dilakukan pada masyarakat Aceh dan Jawa, sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Tgk Burhanuddin selaku Imam Dusun Amal Desa Sampaimah, dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa:[99]

> "Hingga saat ini, banyak masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah yang masih mempertahankan tradisi pernikahan sesuku dan lebih memilih pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang sama. Mereka meyakini bahwa kesamaan dalam pola pikir, adat istiadat, serta kebiasaan hidup akan mempermudah mereka dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan minim konflik. Selain itu, pernikahan dengan sesama suku cenderung lebih mudah diterima oleh keluarga besar, baik dari pihak Aceh maupun Jawa, sehingga dapat mempererat hubungan kekerabatan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul akibat perbedaan budaya. Bagi masyarakat yang menikah dengan pasangan sesuku, mereka merasa lebih nyaman dan aman karena memiliki pemahaman yang serupa mengenai nilai-nilai kehidupan, termasuk dalam hal norma sosial, sistem kekeluargaan, dan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan adanya kesamaan pandangan ini, mereka percaya bahwa keharmonisan dalam keluarga akan lebih mudah terjaga. Selain itu, pernikahan sesuku juga dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan adat istiadat yang telah

[99] Burhanuddin, Imam Dusun Amal Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 28 Juni 2025.

> diwariskan secara turun-temurun, sehingga tradisi yang ada tetap lestari di tengah perkembangan zaman."

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Tgk Burhanuddin, peneliti juga menanyakan apakah beliau termasuk salah satu penganut sistem pernikahan sesuku. Menanggapi pertanyaan tersebut, beliau dengan tegas memberikan jawaban bahwa:

> "Saya tidak mengizinkan anak dan cucu saya menikah dengan seseorang dari suku yang berbeda, terutama dengan suku Jawa. Sejak zaman nenek moyang kami, tidak ada satu pun dari keluarga kami yang menikah dengan orang Jawa, dan bagi saya, Aceh tidak akan pernah bisa disamakan dengan Jawa, baik dari segi pola pikir, budaya, maupun cara hidup. Perbedaan dalam adat istiadat, cara berkomunikasi, hingga prinsip dalam menjalani kehidupan membuat saya merasa lebih nyaman jika anak-anak saya tetap menikah dengan sesama orang Aceh. Saya selalu menanamkan nilai ini kepada anak-anak saya sejak kecil, bahwa menikah dengan sesama suku akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena adanya kesamaan latar belakang dan pemahaman yang lebih baik dalam keluarga besar. Alhamdulillah, hingga saat ini, semua anak saya, dari yang pertama hingga yang terakhir, telah menikah dengan orang Aceh tanpa adanya pengecualian."

Pernyataan tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan yang merupakan salah satu masyarakat yang menikah dengan beda suku, bapak Ridwan adalah masyarakat Aceh Desa Sampaimah yang melakukan pernikahan dengan Ibuk Sabar yang merupakan masyarakat Suku Jawa, dalam wawancara peneliti dengan Bapak Ridwan Beliau mengatakan bahwa:[100]

> "Dalam perjalanan rumah tangga yang saya jalani, saya sering menghadapi berbagai perbedaan pendapat dengan istri saya. Ada kalanya kami bisa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan baik, namun ada pula saat-saat di mana kami kesulitan menemukan titik temu. Hampir setiap minggu selalu ada masalah baru yang muncul, dan sering kali perbedaan pola pikir menjadi penyebab utama dari perdebatan yang terjadi di antara kami. Salah satu hal yang sangat saya

[100] Ridwan, Masyarakat Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh tamiang, 27 Juni 2025.

> tidak sukai adalah ketidak izinan bagi saya untuk membeli rokok dengan uang yang telah saya berikan, sehingga untuk rokok pun walaupun saya punya uang, saya tetap harus mengutang terlebih dahulu, dan membayar ketika ada uang tanpa sepengetahuan istri saya, hal lainnya adalah kecemburuan nafkah yang saya berikan kepada kedua orang tua saya. Dari pengalaman ini, saya semakin menyadari bahwa perbedaan latar belakang suku dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pernikahan. Pola pikir, cara mengambil keputusan, serta cara menyelesaikan masalah sering kali berbeda. Oleh karena itu, menurut saya, jika seseorang berasal dari suku Aceh, akan lebih baik jika ia menikah dengan sesama suku Aceh. Dengan begitu, perbedaan dalam pola pikir dan cara pandang terhadap kehidupan rumah tangga dapat diminimalisir, sehingga tercipta keharmonisan yang lebih mudah dijaga dalam keluarga Seperti ysng dikatakan oleh ibu saya dahulu agar kiranya untuk pernah menikah dengan wanita suku Jawa."

Berbeda dengan pengalaman yang diceritakan oleh sebagian masyarakat Aceh, salah satu masyarakat Jawa yang menikah dengan suku Aceh, yaitu Ibuk Juniar, memiliki pandangan yang berbeda. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menyampaikan bahwa:[101]

> "Selama rumah tangga kami berlangsung, kami baik-baik saja walaupun banyak sekali beda pendapat namun kami selalu bisa mengatasinya, kami akui bahwa berbeda pendapat itu didasari karena perbedaan suku yang ada pada kami berdua namun alhamdulillah kami selalu bisa menyelesaikannya setiap masalah yang ada, walaupun sekarang suami saya merantau jauh namun hubungan kami masih baik-baik saja dan selalu memberikan kabar."

Berdasarkan keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dari narasumber yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan masyarakat Desa Sampaimah untuk menikah dengan sesama suku merupakan bentuk dari pelepasan kekecewaan serta adanya anggapan ketidaksetaraan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat Islam. Faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini adalah pengalaman

[101] Juniar, Masyarakat Desa Sampaimah, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 27 Juni 2025.

konflik di masa lalu serta diskriminasi suku yang telah berlangsung sejak lama antara masyarakat Aceh dan Jawa.

Dalam hal ini, pernikahan sesuku dipandang sebagai cara untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari potensi ketegangan yang dapat muncul akibat perbedaan budaya, pola pikir, serta pengalaman sosial. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang Islam, tidak ada aturan yang secara mutlak mewajibkan pernikahan harus dilakukan dengan sesama suku. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melihat kembali esensi dari sebuah pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa terhalang oleh perbedaan latar belakang suku.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Preferensi Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Desa Sampaimah

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan secara komprehensif mengenai perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik pernikahan sesuku di masyarakat Desa Sampaimah. Analisis tersebut difokuskan pada penerapan teori kafaah (kesetaraan) sebagai kerangka teoretis utama dalam memahami fenomena sosial keagamaan ini.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, keabsahan suatu pernikahan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya seluruh rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa perbedaan suku bangsa tidak termasuk dalam kategori penghalang keabsahan pernikahan.

Berdasarkan teori kafaah yang telah diuraikan sebelumnya, kesetaraan dalam pernikahan Islam tidak mensyaratkan kesamaan asal-usul suku atau etnis

sebagai faktor penentu. Sebaliknya, Islam menekankan kesetaraan dalam aspek-aspek yang lebih substansial seperti agama, akhlak, dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban pernikahan. Keempat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa aspek agama adalah yang paling utama dalam pertimbangan kafaah, disusul aspek-aspek lain seperti keturunan (nasab), profesi, dan kemampuan finansial. Penting dicatat bahwa kesamaan suku tidak disebutkan secara eksplisit sebagai syarat kafaah. Mazhab Malikiyah bahkan memberi kelonggaran bahwa apabila pihak perempuan dan walinya menerima pernikahan dengan yang tidak sekufu, maka pernikahan tetap dibolehkan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan antara pasangan yang berbeda suku tetap sah dan tidak batal berdasarkan teori pada bab sebelumnya, selama memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Terkait fenomena pernikahan sesuku yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sampaimah, Kabupaten Aceh Tamiang, peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menganut sistem pernikahan sesuku maupun yang menikah dengan beda suku, serta tokoh agama yang kerap terlibat dalam proses pernikahan di lingkungan mereka.

Dalam realitas sosial masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah, pernikahan sesuku masih diutamakan. Preferensi ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi. Faktor konflik menjadi latar belakang utama, dimana trauma Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Jawa yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda mereka, menciptakan ketegangan dan kecurigaan mutual yang mempengaruhi keputusan orang tua terhadap pernikahan lintas suku. Faktor adat

dan budaya juga berperan signifikan, karena perbedaan tradisi, prosesi pernikahan, sistem kekerabatan, dan filosofi hidup antara suku Aceh dan Jawa menimbulkan kekhawatiran akan sulitnya mengintegrasikan dua sistem budaya berbeda dalam satu rumah tangga.

Faktor diskriminasi sosial termanifestasi melalui sikap eksklusivitas dan isolasi terhadap pasangan beda suku dalam kegiatan kemasyarakatan, menciptakan tekanan sosial untuk memilih pasangan sesuku demi mempertahankan penerimaan sosial. Sementara itu, anggapan ketidaksetaraan berkembang dalam masyarakat dimana suku Aceh meganggap diri mereka lebih baik karena dianggap lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengasuhan anak, sehingga memandang suku Jawa kurang setara dalam aspek religiusitas. Terakhir, perbedaan pola pikir dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan rumah tangga, dan prioritas hidup antara kedua suku menjadi kekhawatiran akan munculnya konflik fundamental dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, keempat mazhab menyatakan bahwa pernikahan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah dengan menjadikan kesamaan suku sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan restu keluarga serta melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, secara jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam. Islam menekankan kesetaraan dalam aspek agama, akhlak, dan ketakwaan sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup, bukan berdasarkan latar belakang suku atau etnis. Meskipun faktor-faktor sosial budaya di atas memberikan penjelasan mengapa praktik pernikahan sesuku masih dipertahankan, namun dari

sudut pandang syariat Islam, pembatasan pernikahan berdasarkan perbedaan suku tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kembali memahami bahwa Islam tidak membatasi pernikahan berdasarkan perbedaan suku, melainkan lebih menekankan pada keserasian, kesetaraan dalam agama, dan nilai-nilai kebaikan yang menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kafaah dalam Islam perlu terus ditingkatkan untuk mengubah paradigma masyarakat yang masih terikat pada pembatasan-pembatasan yang tidak memiliki dasar syariat Islam.

D. Analisis Penulis

Terkait preferensi pernikahan sesuku yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa Sampaimah Kabupaten Aceh Tamiang, saya sebagai penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kompleksitas tersendiri dalam memahami fenomena preferensi pernikahan sesuku di Desa Sampaimah, Kabupaten Aceh Tamiang. Proses penelitian ini membuka wawasan lebih luas mengenai bagaimana faktor sosial, budaya, dan sejarah membentuk pola pikir masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Berikut adalah refleksi dan analisis penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

1. Tantangan dalam Pengumpulan Data

   Salah satu tantangan utama penulis dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses terhadap beberapa responden. Meskipun telah direncanakan untuk mewawancarai empat imam dusun, hanya tiga yang berhasil diwawancarai karena kendala dalam menjangkau salah satu tokoh agama.

Selain itu, tidak adanya data pasti mengenai jumlah pelaku pernikahan sesuku dan antar suku menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang lebih kuantitatif. Namun, wawancara yang dilakukan tetap memberikan informasi mendalam mengenai kecenderungan preferensi masyarakat.

2. Keberagaman Persepsi dalam Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara suku Aceh dan suku Jawa dalam hal pernikahan sesuku. Suku Aceh lebih kuat mempertahankan tradisi ini, sementara suku Jawa secara bertahap mulai membuka diri terhadap pernikahan antar suku. Namun, faktor sejarah, seperti konflik masa lalu dan diskriminasi sosial, masih menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk menerima pernikahan lintas suku. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang sosial dan pengalaman kolektif memiliki pengaruh besar dalam membentuk preferensi pernikahan.

3. Faktor Keagamaan dan Budaya yang Beririsan

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat lebih mengedepankan aspek budaya dalam memilih pasangan dibandingkan dengan prinsip dalam hukum keluarga Islam. Selain itu kefahaman agama yang berbeda antara kedua belah suku mrnjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Islam tidak pernah mensyaratkan kesamaan suku sebagai faktor dalam pernikahan, namun masyarakat tetap menjadikannya sebagai pertimbangan utama. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, ajaran agama sering kali beradaptasi dengan norma-norma budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat.

4. Pengaruh Tekanan Sosial dalam Keputusan Menikah

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa tekanan dari orang tua dan lingkungan sosial sangat memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih pasangan. Banyak individu yang merasa harus mengikuti tradisi keluarga demi menjaga keharmonisan dan menghindari konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi pernikahan sesuku bukan semata-mata keputusan individu, tetapi juga hasil dari dinamika sosial yang berkembang dalam komunitas.

5. Dampak terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Meskipun pernikahan sesuku dinilai memiliki manfaat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga karena kesamaan budaya dan pola pikir, namun penelitian ini juga mengungkap bahwa pernikahan antar suku tidak selamanya gagal dan tidak selalu menjamin keberhasilan pernikahan. Faktor komunikasi, pemahaman, dan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga tetap menjadi aspek utama dalam keberlangsungan pernikahan, terlepas dari kesamaan suku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa":

1. Preferensi pernikahan sesuku pada masyarakat suku Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah, Kabupaten Aceh Tamiang, dapat disimpulkan bahwa preferensi tersebut masih sangat kuat dan menjadi pilihan utama dalam membangun rumah tangga. Baik masyarakat suku Aceh maupun Jawa cenderung lebih memilih menikah dengan pasangan yang berasal dari suku yang sama, karena dianggap lebih aman, nyaman, dan selaras secara budaya serta sosial. Preferensi ini tidak semata-mata lahir dari kebiasaan turun-temurun, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, antara lain:
    a. Faktor Konflik Sosial dan Historis, yaitu luka sosial akibat konflik masa lalu, terutama dari era Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan dan ketegangan antara suku Aceh dan Jawa.
    b. Faktor Adat dan Budaya, di mana masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan identitas kedaerahan.
    c. Faktor Diskriminasi Sosial, yaitu adanya anggapan superioritas satu suku atas suku lain yang berujung pada penolakan hubungan antar-suku.
    d. Faktor Ketidaksetaraan, yaitu masing-masing suku merasa tidak setara dalam hal agama, status sosial, atau kemuliaan keturunan.

e. Perbedaan Pola Pikir, yang menyebabkan kesulitan dalam adaptasi dan membangun komunikasi antarsuku dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, preferensi pernikahan sesuku di masyarakat Desa Sampaimah merupakan fenomena sosial-budaya yang masih hidup dan kuat,

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan Sesuku. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan sesuku tidak memiliki aturan khusus yang mengharuskan atau melarangnya. Beberapa pandangan yang dapat diambil adalah:
   a. Dari sisi keabsahan: Selama pernikahan memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, serta tidak adanya larangan dalam nas syar'i, maka pernikahan tersebut dianggap sah.
   b. Dari sisi maslahat dan kemaslahatan: Islam tidak membatasi pernikahan berdasarkan kesukuan, tetapi lebih mengutamakan aspek akhlak, finansial, dan tidak memiliki penyakit yang bisa dijadikan alasan *khiyar* bagi suami atau istri. Adapun pernikahan yang dilakukan tanpa melihat kriteria kafaah jika perempuan dan walinya meridhai maka diperbolehkan.

B. SARAN

Beberapa saran yang perlu untuk dipertimbangkan, kepada orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa Sampaimah yang masih menganut praktik pernikahan sesuku, kiranya dapat mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi mempertahankan sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena praktik pernikahan sesuku yang selama ini dijalankan oleh sebagian masyarakat bukanlah berdasar pada tuntunan hukum syariat Islam, melainkan lebih didorong oleh faktor-faktor sosial emosional seperti dendam masa lalu antar kelompok atau anggapan

superioritas suku tertentu yang tidak memiliki dasar yang jelas. Pandangan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan dan memperkeruh hubungan sosial antar sesama warga.

Oleh karena itu, penting bagi para pemuka adat dan agama untuk melakukan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat, agar pola pikir yang sempit terhadap pernikahan antar suku dapat diluruskan dan diperbaharui sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dalam konteks masyarakat Aceh dan Jawa di Desa Sampaimah, sikap terbuka dan saling menghargai antar suku perlu ditumbuhkan demi menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa sekat primordialisme suku.